



SALINAN

**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dapat dilakukan perubahan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab VI huruf D, angka 4 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui ketetapan Bupati dengan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Malinau tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 37);
8. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 64).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALINAU NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 Nomor 64), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp2.447.718.850.158,00 (*Dua Triliyun Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupah*) (berkurang) sebesar (Rp171.988.914.000,00) (*Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.275.729.936.158,00 (*Dua Triliyun Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.363.052.245.453,00 (*Dua Triliyun Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp171.988.914.000,00) (*Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.191.063.331.453,00 (*Dua Triliyun Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.329.424.130.000,00 (*Dua Triliyun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp171.388.914.000,00) (*Seratus Tujuh Puluh Satu*

Miliar Tiga Ratus.....

Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 2.157.435.216.000,00 (*Dua Triliyun Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).

- (3) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.628.115.453,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) semula direncanakan sebesar semula direncanakan sebesar Rp. 2.329.424.130.000,00 (*Dua Triliyun Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp171.388.914.000,00) (*Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.157.435.216.000,00 (*Dua Triliyun Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Dana Desa;
 - b. Dana Bagi Hasil (DBH);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 111.442.231.000,00 (*Seratus Sebelas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.220.542.011.000,00 (*Satu Triliyun Dua Ratus Dua Puluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Sebelas Ribu Rupiah*).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp 866.720.581.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp133.642.365.000,00) (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp733.078.216.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp130.719.307.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu*

Rupiah) (berkurang).....

Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp38.346.549.000,00) (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp92.372.758.000,00 (*Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) semula direncanakan sebesar Rp866.720.581.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp133.642.365.000,00) (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp733.078.216.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya;
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya.
- (2) DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp622.834.908.000,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp243.885.673.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp133.642.365.000,00) (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp110.243.308.000,00 (*Seratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah*).

5. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) DAU yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp243.885.673.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp133.642.365.000,00) (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp110.243.308.000,00 (*Seratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja direncanakan sebesar Rp13.590.355.000,00 (*Tiga Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

b. DAU.....

- b. DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan direncanakan sebesar Rp70.970.771.000,00 (*Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- c. DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan direncanakan sebesar Rp25.682.182.000,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- d. DAU yang ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum semula direncanakan sebesar Rp133.642.365.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp133.642.365.000,00) (*Seratus Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) semula direncanakan sebesar Rp130.719.307.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Sembilan Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp38.346.549.000,00) (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp92.372.758.000,00 (*Sembilan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik;
 - b. DAK Non Fisik.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp44.644.490.000,00 (*Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp38.346.549.000,00) (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp6.297.941.000,00 (*Enam Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD direncanakan sebesar Rp427.463.000,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - b. DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan semula direncanakan sebesar Rp38.346.549.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan*

Ribu Rupiah).....

Ribu Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp38.346.549.000,00) (*Tiga Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

- c. DAK Fisik- Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan direncanakan sebesar Rp5.870.478.000,00 (*Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (3) DAK Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp86.074.817.000,00 (*Delapan Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. DAK Non Fisik-BOS Reguler direncanakan sebesar Rp18.279.214.000,00 (*Delapan Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
 - b. DAK Non Fisik-BOS Kinerja direncanakan sebesar Rp865.250.000,00 (*Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - c. DAK Non Fisik-TPG PNSD direncanakan sebesar Rp29.655.575.000,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
 - d. DAK Non Fisik-Tasmil Guru PNSD direncanakan sebesar Rp1.756.250.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - e. DAK Non Fisik-TKG PNSD direncanakan sebesar Rp9.916.166.000,00 (*Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*).
 - f. DAK Non Fisik-BOP PAUD direncanakan sebesar Rp2.260.990.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
 - g. DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan direncanakan sebesar Rp706.120.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
 - h. DAK Non Fisik-BOKKB-KB direncanakan sebesar Rp7.712.937.000,00 (*Tujuh Miliar Tujuh Ratus Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
 - i. DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan direncanakan sebesar Rp280.843.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*).
 - j. DAK-Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp12.641.472.000,00 (*Dua Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah*).

k. DAK Non.....

- k. DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Miliar Rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (*Tiga Triliyun Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp171.988.914.000,00) (*Seratus Tujuh Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.828.011.086.000,00 (*Dua Triliyun Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Sebelas Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

8. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.872.830.313.122,53 (*Satu Triliyun Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah Lima Puluh Tiga Sen*) (berkurang) sebesar (Rp31.836.666.478,07) (*Tiga Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Tujuh Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp1.840.993.646.644,46 (*Satu Triliyun Delapan Ratus Empat Puluh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Empat Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.000.252.763.944,25 (*Satu Triliyun Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus*

Empat Puluh Empat.....

Empat Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen) (berkurang) sebesar (Rp28.074.875.323,01) (*Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Satu Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp972.177.888.621,24 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Empat Sen*).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp740.687.718.965,28 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Delapan Sen*) (berkurang) sebesar (Rp2.784.433.642,06) (*Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Enam Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp737.903.285.323,22 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Dua Sen*).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp72.216.665.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp47.750.566.259,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Liam Puluh Sembilan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.037.357.513,00) (*Satu Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp46.713.208.746,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp11.922.598.954,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp11.982.598.954,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp1.000.252.763.944,25 (*Satu Triliyun Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen*) (berkurang) sebesar (Rp28.074.875.323,01) (*Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Satu Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp972.177.888.621,24 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan*

Puluh Delapan Ribu.....

Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Dua Puluh Empat Sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
- g. Belanja Pegawai BLUD.

10. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a semula direncanakan sebesar Rp347.284.870.007,73 (*Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Dua ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Tiga Sen*) (berkurang) sebesar (Rp5.281.309.609,00) (*Lima Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp342.003.560.398,73 (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Tujuh Puluh Tiga Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
- j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
- k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;

l. Belanja Iuran Simpanan.....

1. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp265.956.058.491,47 (*Dua Ratus Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen*) (berkurang) sebesar (Rp5.467.382.615,00) (*Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp260.488.675.876,47 (*Dua Ratus Enam Puluh Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok PNS;
 - b. Belanja Gaji Pokok PPPK.
- (3) Belanja Gaji Pokok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp213.458.559.012,47 (*Dua Ratus Tiga Belas Miliar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Belas Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen*) (berkurang) sebesar (Rp5.467.382.615,00) (*Lima Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp207.991.176.397,47 (*Dua Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen*).
- (4) Belanja Gaji Pokok PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp52.497.499.479,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp21.708.783.262,35 (*Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Lima Sen*) bertambah sebesar Rp32.273.780,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp21.741.057.042,35 (*Dua Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Lima Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tunjangan Keluarga PNS;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga PPPK.
- (6) Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a semula direncanakan sebesar Rp18.245.517.304,19 (*Delapan Belas Miliar Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah Sembilan Belas Sen*) bertambah sebesar Rp32.273.780,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp18.277.791.084,19 (*Delapan Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh*

Juta Tujuh Ratus.....

Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah Sembilan Belas Sen).

- (7) Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp3.463.265.958,16 (*Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Enam Belas Sen*).

- (8) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.696.021.900,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp3.244.500,00) (*Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.692.777.400,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Tunjangan Jabatan PNS.

- (9) Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a semula direncanakan sebesar Rp7.696.021.900,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp3.244.500,00) (*Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.692.777.400,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah*).

- (10) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp8.560.552.165,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*) bertambah sebesar Rp46.200.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.606.752.165,00 (*Delapan Miliar Enam Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Tunjangan Fungsional PNS;

- (11) Belanja Tunjangan Fungsional PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a semula direncanakan sebesar Rp8.560.552.165,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*) bertambah sebesar Rp46.200.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.606.752.165,00 (*Delapan Miliar Enam Ratus Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Lima Rupiah*).

- (12) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp5.677.736.250,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp12.740.000,00 (*Dua Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar

Rp5.690.476.250,00.....

Rp5.690.476.250,00 (*Lima Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS;
- b. Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK.

(13) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a semula direncanakan sebesar Rp3.040.515.975,00 (*Tiga Miliar Empat Puluh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) bertambah sebesar Rp12.740.000,00 (*Dua Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.053.255.975,00 (*Tiga Miliar Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

(14) Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp2.637.220.275,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).

(15) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp12.806.981.409,56 (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Rupiah Lima Puluh Enam Sen*) bertambah sebesar Rp22.710.912,00 (*Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp12.829.692.321,56 (*Dua Belas Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Lima Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Tunjangan Beras PNS;
- b. Belanja Tunjangan Beras PPPK.

(16) Belanja Tunjangan Beras PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a semula direncanakan sebesar Rp10.358.337.733,86 (*Sepuluh Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Enam Sen*) bertambah sebesar Rp22.710.912,00 (*Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.381.048.645,86 (*Sepuluh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Lima Rupiah Delapan Puluh Enam Sen*).

(17) Belanja Tunjangan Beras PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b direncanakan sebesar Rp2.448.643.675,70 (*Dua Miliar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Sen*).

(18) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula direncanakan sebesar Rp535.995.437,05 (*Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus*

Sembilan Puluh Lima.....

Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Lima Sen) bertambah sebesar Rp30.981.024,00 (*Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp566.976.461,05 (*Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Satu Rupiah Lima Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS
- b. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK.

(19) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a semula direncanakan sebesar Rp502.995.436,25 (*Lima Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Lima Sen*) bertambah sebesar Rp30.981.024,00 (*Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Dua Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp533.976.460,25 (*Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah Dua Puluh Lima Sen*).

(20) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b direncanakan sebesar Rp33.000.000,80 (*Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Sen*).

(21) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula direncanakan sebesar Rp41.466.942,63 (*Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Tiga Sen*) bertambah sebesar Rp5.880,00 (*Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp41.472.822,63 (*Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Enam Puluh Tiga Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pembulatan Gaji PNS;
- b. Belanja Pembulatan Gaji PPPK.

(22) Belanja Pembulatan Gaji PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf a semula direncanakan sebesar Rp6.782.697,74 (*Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen*) bertambah sebesar Rp5.880,00 (*Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp6.788.577,74 (*Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Puluh Empat Sen*).

(23) Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf b direncanakan sebesar Rp34.684.244,89 (*Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Empat Rupiah Delapan Puluh Sembilan Sen*).

(24) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp20.023.585.108,44 (*Dua Puluh Miliar Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima*

Ribu Seratus Delapan.....

Ribu Seratus Delapan Rupiah Empat Puluh Empat Sen) bertambah sebesar Rp51.615.784,00 (*Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp20.075.200.892,44 (*Dua Puluh Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Empat Puluh Empat Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS;
- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK.

(25) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a semula direncanakan sebesar Rp16.105.463.670,02 (*Enam Belas Miliar Seratus Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah Dua Sen*) bertambah sebesar Rp51.615.784,00 (*Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp16.157.079.454,02 (*Enam Belas Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Dua Sen*).

(26) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf b direncanakan sebesar Rp3.918.121.438,42 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Dua Sen*).

(27) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j semula direncanakan sebesar Rp481.357.503,51 (*Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah Lima Puluh Satu Sen*) (berkurang) sebesar (Rp4.327.050,00) (*Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp477.030.453,51 (*Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Satu Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS;
- b. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK.

(28) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf a semula direncanakan sebesar Rp385.085.946,44 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Empat Puluh Empat Sen*) (berkurang) sebesar (Rp4.327.050,00) (*Empat Juta Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp380.758.896,44 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Empat Puluh Empat Sen*).

(29) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (27) huruf b direncanakan sebesar Rp96.271.557,07 (*Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Tujuh Sen*).

(30) Belanja Iuran Jaminan.....

- (30) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp1.435.532.630,26 (*Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah Dua Puluh Enam Sen*) (berkurang) sebesar (Rp2.882.824,00) (*Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.432.649.806,26 (*Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Rupiah Dua Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS;
 - b. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PPPK.
- (31) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.145.967.981,82 (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Dua Sen*) (berkurang) sebesar (Rp2.882.824,00) (*Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.143.085.157,82 (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Delapan Puluh Dua Sen*).
- (32) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (30) huruf b direncanakan sebesar Rp289.564.648,44 (*Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Empat Sen*).
- (33) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.360.798.907,46 (*Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS;
 - b. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK.
- (34) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf a direncanakan sebesar Rp2.360.798.907,46 (*Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Rupiah Empat Puluh Enam Sen*).
- (35) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47.....

Pasal 47

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b semula direncanakan sebesar Rp616.854.753.423,52 (*Enam Ratus Enam Belas Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Dua Sen*) (berkurang) sebesar (Rp22.793.565.714,01) (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Empat Belas Rupiah Satu Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp594.061.187.709,51 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Enam Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah Lima Puluh Satu Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN;
 - f. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp342.369.620.640,11 (*Tiga Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah Sebelas Sen*) (berkurang) sebesar (Rp4.244.082.175,00) (*Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp338.125.538.465,11 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Sebelas Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK.
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp241.704.997.857,21 (*Dua Ratus Empat Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah Dua Puluh Satu Sen*) (berkurang) sebesar (Rp4.244.082.175,00) (*Empat Miliar Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp237.460.915.682,21 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Satu Sen*).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar
Rp100.664.622.782,90.....

Rp100.664.622.782,90 (*Seratus Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Sembilan Puluh Sen*).

- (5) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.324.992.085,40 (*Delapan Belas Miliar Tiga Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah Empat Puluh Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PPPK.
- (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp12.568.179.520,15 (*Dua Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah Dua Belas Sen*).
- (7) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp5.756.812.565,25 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Lima Sen*).
- (8) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp12.464.258.366,80 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen*) bertambah sebesar Rp1.622.002.939,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp14.086.261.305,80 (*Empat Belas Miliar Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah Delapan Puluh Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS.
- (9) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a semula direncanakan sebesar Rp12.464.258.366,80 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Delapan Puluh Sen*) bertambah sebesar Rp1.622.002.939,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp14.086.261.305,80 (*Empat Belas Miliar Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Rupiah Delapan Puluh Sen*).
- (10) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.785.292.329,80 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan.....

- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK.
- (11) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a direncanakan sebesar Rp5.785.292.329,80 (*Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Sen*).
 - (12) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
 - (13) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp85.762.852.937,37 (*Delapan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen*) bertambah sebesar Rp7.903.388.845,00 (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp93.666.241.782,37 (*Sembilan Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Tujuh Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK.
 - (14) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a semula direncanakan sebesar Rp44.652.593.795,11 (*Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Sebelas Sen*) bertambah sebesar Rp7.903.388.845,00 (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp52.555.982.640,11 (*Lima Puluh Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah Sebelas Sen*).
 - (15) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp41.110.259.142,26 (*Empat Puluh Satu Miliar Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah Dua Puluh Enam Sen*).

12. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c semula direncanakan sebesar Rp152.147.737.064,04 (*Seratus Lima Puluh Dua*

Miliar Seratus.....

Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Empat Rupiah Empat Sen) (berkurang) sebesar (Rp28.074.875.323,01) (Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Sebelas Sen) sehingga menjadi sebesar Rp124.072.861.741,03 (Seratus Dua Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah Tiga Sen), yang terdiri atas:

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp33.950.771.685,19 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Sembilan Belas Sen*).
- (5) Belanja Tunjangan Profesi Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d semula direncanakan sebesar Rp109.916.956.620,00(*Seratus Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp28.074.875.323,01) (*Dua Puluh Delapan Miliar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Satu Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp81.842.081.296,99 (*Delapan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen*).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.280.008.758,85 (*Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah Delapan Puluh Lima Sen*).

13. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53.....

Pasal 53

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp740.687.718.965,28 (*Tujuh Ratus Empat Puluh Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Dua Puluh Delapan Sen*) (berkurang) sebesar (Rp2.784.433.642,06) (*Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Enam Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp737.903.285.323,22 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah Dua Puluh Dua Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;
- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP;
- g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas;
- h. Belanja barang dan Jasa BLUD.

14. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp244.642.771.779,12 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Dua Belas Sen*) bertambah sebesar Rp15.550.362.899,44 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Empat Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp260.193.134.678,56 (*Dua Ratus Enam Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis;
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

(2) Belanja Barang Pakai.....

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp230.368.383.779,12 (*Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah Dua Belas Sen*) bertambah sebesar Rp13.406.358.599,44 (*Tiga Belas Miliar Empat Ratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Empat Puluh Empat Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp243.774.742.378,56 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Lima Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi semula direncanakan sebesar Rp1.760.857.040,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Empat Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp95.554.040,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Empat Puluh Rupiah*)) sehingga menjadi sebesar Rp1.665.303.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Rupiah*);
- b. Belanja bahan-bahan kimia semula direncanakan sebesar Rp91.655.500,00 (*Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp43.450.000,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp135.105.500,00 (*Seratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- c. Belanja bahan-bahan bakar dan pelumas semula direncanakan sebesar Rp22.707.615.025,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*) bertambah sebesar Rp771.060.867,00 (*tujuh ratus tujuh puluh satu juta enam puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp23.478.675.892,00 (*dua puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus Sembilan puluh dua rupiah*);
- d. Belanja bahan-bahan/bibit tanaman semula direncanakan sebesar Rp1.815.722.400,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Lima Belas Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp261.778.750,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.077.501.150,00 (*Dua Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Satu Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*);
- e. Belanja bahan isi tabung gas semula direncanakan sebesar Rp299.493.400,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp5.950.000,00 (*Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp305.443.400,00 (*Tiga Ratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*);

f. Belanja bahan-bahan.....

- f. Belanja bahan-bahan /bibit ternak/bibit ikan semula direncanakan sebesar Rp25.367.500,00 (*Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp912.185.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp937.552.500,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*);
- g. Belanja bahan-bahan lainnya semula direncanakan sebesar Rp20.522.214.376,00 (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp4.971.426.965,00) (*Empat Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp15.550.787.411,00 (*Lima Belas Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah*);
- h. Belanja suku cadang-suku cadang alat angkutan semula direncanakan sebesar Rp40.509.000,00 (*Empat Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp9.340.000,00) (*Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp31.169.000,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*);
- i. Belanja suku cadang-suku cadang alat besar semula direncanakan sebesar Rp6.414.208.000,00 (*Enam Miliar Empat Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp2.400.000.000,00) (*Dua Miliar Empat Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.014.208.000,00 (*Empat Miliar Empat Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah*);
- j. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang alat studio dan komunikasi direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- k. Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*);
- l. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor semula direncanakan sebesar Rp11.212.424.378,60 (*Sebelas Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Enam Puluh Sen*) (berkurang) sebesar (Rp1.757.852.309,42) (*Satu Miliar Tujuh Ratus Liam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah Empat Puluh Dua Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp9.454.572.069,18 (*Sembilan Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah Delapan Belas Sen*);
- m. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak semula direncanakan sebesar Rp8.325.636.275,52 (*Delapan Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Dua Sen*) (berkurang)

sebesar (Rp2.499.650.683,55).....

sebesar (Rp2.499.650.683,55) (*Dua Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Lima Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp5.825.985.591,97 (*Lima Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen*);

- n. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Benda Pos semula direncanakan sebesar Rp164.725.400,00 (*Seratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp84.127.200,00) (*Delapan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp80.598.200,00 (*Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- o. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer direncanakan sebesar Rp2.800.000,00 (*Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- p. Belanja alat-bahan untuk kegiatan kantor-Perabot Kantor semula direncanakan sebesar Rp2.551.145.666,50 (*Dua Miliar Lima Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Lima Puluh Sen*) bertambah sebesar Rp25.240.254,50 (*Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Lima Puluh Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp2.576.385.921,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*);
- q. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor /Alat Listrik semula direncanakan sebesar Rp610.045.600,00 (*Enam Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp21.682.000,00) (*Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp588.363.600,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah*);
- r. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan dinas untuk kegiatan kantor lainnya semula direncanakan sebesar Rp884.700.000,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp418.910.000,00) (*Empat Ratus Delapan Belas Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp465.790.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*);
- s. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-perlengkapan pendukung olahraga semula direncanakan sebesar Rp332.500.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp172.900.000,00) (*Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp159.600.000,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);

t. Belanja alat/bahan.....

- t. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-Suvenir/Cendra Mata semula direncanakan sebesar Rp650.612.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp104.495.000,00) (*Seratus Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp546.117.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*);
- u. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya semula direncanakan sebesar Rp388.960.250,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp29.589.000,00) (*Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp359.371.250,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- v. Belanja obat-obatan-obat-obatan lainnya semula direncanakan sebesar Rp8.000.485.529,00 (*Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*) bertambah sebesar Rp5.945.119.400,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp13.945.604.929,00 (*Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah*);
- w. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat semula direncanakan sebesar Rp95.715.614.587,50 (*Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen*) bertambah sebesar Rp21.388.852.750,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp117.104.467.337,50 (*Seratus Tujuh Belas Miliar Seratus Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah Lima Puluh Sen*);
- x. Belanja makan dan minum rapat semula direncanakan sebesar Rp24.408.678.930,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Empat Ratus Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp2.526.211.474,09) (*Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah Sembilan Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp21.882.467.455,91 (*Dua Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Lima Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen*);
- y. Belanja makan dan minum jamuan tamu semula direncanakan sebesar Rp18.237.379.471,00 (*Delapan Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp214.186.500,00) (*Dua Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan*

Puluh Enam Ribu.....

Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp18.023.192.971,00 (*Delapan Belas Miliar Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);

- z. Belanja makan dan minuman aktivitas lapangan semula direncanakan sebesar Rp1.091.559.450,00 (*Satu Miliar Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp384.984.250,00) (*Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp706.575.200,00 (*Tujuh Ratus Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- aa. Belanja Pakaian dinas KDH dan WKDH direncanakan sebesar Rp469.600.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*);
- bb. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp280.000.000,00 (*Dua Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah*);
- cc. Belanja pakaian dinas harian (PSH) direncanakan sebesar Rp30.450.000,00 (*Tiga Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- dd. Belanja pakaian dinas harian (PDH) direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (*Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
- ee. Belanja pakaian dinas lapangan (PDL) semula direncanakan sebesar Rp327.310.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus sepuluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp6.000.000,00) (*Enam Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp321.310.000,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*);
- ff. Belanja pakaian adat daerah semula direncanakan sebesar Rp239.670.000,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp23.400.000,00) (*Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp216.270.000,00 (*Dua Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*);
- gg. Belanja pakaian batik tradisional semula direncanakan sebesar Rp930.750.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp72.250.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.003.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Juta Rupiah*);
- hh. Belanja pakaian olahraga semula direncanakan sebesar Rp1.351.044.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Empat Puluh Empat Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp299.219.000,00) (*Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.051.825.000,00 (*Satu Miliar Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- ii. Belanja pakaian.....

- ii. Belanja pakaian paskibraka direncanakan sebesar Rp460.650.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp36.280.000,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp3.000.000,00) (*Tiga Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp33.280.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Komponen-komponen peralatan;
 - b. Belanja Komponen-komponen lainnya.
- (4) Belanja Komponen-komponen peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a semula direncanakan sebesar Rp34.720.000,00 (*Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*). (berkurang) sebesar (Rp3.000.000,00) (*Tiga Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp31.720.000,00 (*Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
- (5) Belanja Komponen-komponen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b direncanakan sebesar Rp1.560.000,00 (*Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp14.238.108.000,00 (*Empat Belas Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.147.004.300,00 (*Dua Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ribu Tiga Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp16.385.112.300,00 (*Enam Belas Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan direncanakan sebesar Rp1.200.000,00 (*Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat pengolahan tanah dan tanaman semula direncanakan sebesar Rp55.650.000,00 (*Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp58.650.000,00 (*lima puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - c. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya semula direncanakan sebesar Rp12.411.000,00 (*Dua Belas Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp12.609.000,00 (*dua belas juta enam ratus Sembilan ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp25.020.000,00 (*dua puluh lima juta dua puluh ribu rupiah*);
 - d. Belanja Peralatan.....

- d. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih semula direncanakan sebesar Rp18.620.400,00 (*Delapan Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.600.000,00 (*satu juta enam ratus ribu rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp20.220.400,00 (*dua puluh juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah*);
- e. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Liannya (Home Use) semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp33.127.200,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp33.127.200,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- f. Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan semula direncanakan sebesar Rp59.600.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp43.800.000,00) (*Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp15.800.000,00 (*Lima Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- g. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Baju Pengaman direncanakan sebesar Rp59.950.000,00 (*Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- h. Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan-Alat Peraga Pelatihan semula direncanakan Sebesar Rp6.248.067.000,00 (*Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp2.658.489.900,00) (*Dua Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.589.577.100,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*);
- i. Belanja Peralatan dan Mesin-Peralatan Olahraga-Peralatan Olahraga Lainnya semula direncanakan sebesar Rp448.780.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp298.860.000,00) (*Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp149.920.000,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- j. Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan direncanakan sebesar Rp7.333.829.600,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- k. Belanja Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan

Gedung Pertokoan.....

Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 (*Lima Miliar Rupiah*).

1. Belanja Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp97.818.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp97.818.000,00 (*Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah*).

15. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp173.465.261.987,40 (*Seratus Tujuh Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah Empat Puluh Sen*) bertambah sebesar Rp8.297.270.833,00 (*Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp181.762.532.820,40 (*Seratus Delapan Puluh Satu Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah Empat Puluh Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa aset tetap lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan ASN;
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf a semula direncanakan sebesar Rp144.103.729.343,40 (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Seratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah Empat Puluh Sen*) bertambah sebesar Rp3.513.860.820,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Belas Juta*

Delapan Ratus Enam.....

Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp147.617.590.163,40 (*Seratus Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah Empat Puluh Sen*), yang terdiri atas :

- a. Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia semula direncanakan sebesar Rp3.993.150.000,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp59.800.000,00) (*Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.933.350.000,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- b. Honorarium Tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan semula direncanakan sebesar Rp5.241.460.000,00 (*Lima Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp765.480.000,00) (*Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.475.980.000,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- c. Honor pemberian keterangan ahli, saksi ahli dan beracara direncanakan sebesar Rp61.800.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
- d. Honorarium Penyuluh dan Pendampingan semula direncanakan sebesar Rp119.500.000,00 (*Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp6.600.000,00 (*Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp126.100.000,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Ribu Rupiah*);
- e. Honorarium Rohaniawan semula direncanakan sebesar Rp400.000,00 (*Empat Ratus Ribu Rupiah*) bertambah Rp4.400.000,00 (*Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.800.000,00 (*Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- f. Honor Tim Penyusunan Jurnal , Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website semula direncanakan sebesar Rp61.950.000,00 (*Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp24.000.000,00) (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp37.950.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- g. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);

h. Honorarium.....

- h. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan semula direncanakan sebesar Rp2.586.960.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp85.480.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.672.440.000,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*);
- i. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp618.000.000,00 (*Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah*);
- j. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula direncanakan sebesar Rp12.430.448.000,00 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp79.668.000,00) (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp12.350.780.000,00 (*Dua Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- k. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan direncanakan sebesar Rp8.849.912.070,40 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Tujuh Puluh Rupiah Empat Puluh Sen*);
- l. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium direncanakan sebesar Rp62.995.000,00 (*Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- m. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum semula direncanakan sebesar Rp236.776.560,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp6.547.500.000,00 (*Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp6.784.276.560,00 (*Enam Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*);
- n. Belanja Jasa Tenaga Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat semula direncanakan sebesar Rp2.283.650.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Enam ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp73.850.000,00) (*Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.209.800.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- o. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana semula direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*);
- p. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan semula direncanakan sebesar Rp28.000.000,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp5.750.000,00) (*Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp22.250.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

q. Belanja jasa.....

- q. Belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan semula direncanakan sebesar Rp243.250.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp500.000,00) (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp242.750.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- r. Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula direncanakan sebesar Rp75.667.000,550,00 (*Tujuh Puluh Lima Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp223.200.000,00) (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp75.443.800.550,00 (*Tujuh Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*);
- s. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*);
- t. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum semula direncanakan sebesar Rp1.496.150.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp291.250.000,00) (*Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.204.900.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
- u. Belanja Jasa Tenaga Ahli semula direncanakan sebesar Rp7.399.114.292,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.313.250.000,00) (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp6.085.864.292,00 (*Enam Miliar Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*);
- v. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan direncanakan sebesar Rp390.800.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*);
- w. Belanja Jasa Tenaga Keamanan direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*);
- x. Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik Dan Listrik semula direncanakan sebesar Rp7.080.000,00 (*Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp207.080.000,00 (*Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- y. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan direncanakan sebesar Rp401.000.000,00 (*Empat Ratus Satu Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp6.000.000,00) (*Enam Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp395.000.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*);
- z. Belanja tata rias.....

- z. Belanja tata rias direncanakan sebesar Rp9.375.000,00 (*Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- aa. Belanja Jasa penulisan dan penerjemahan direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (*Dua Puluh Juta Rupiah*);
- bb. Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi direncanakan sebesar Rp33.000.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah*);
- cc. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara semula direncanakan sebesar Rp940.900.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp60.000.000,00) (*Enam Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp880.900.000,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
- dd. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi semula direncanakan sebesar Rp1.045.428.000,00 (*Satu Miliar Empat Puluh Lima Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp133.871.000,00) (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp911.557.000,00 (*Sembilan Ratus Sebelas Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah*);
- ee. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, Serta Alat Rumah Tangga semula direncanakan sebesar Rp730.625.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp144.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp874.625.000,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*);
- ff. Belanja Jasa Kalibrasi direncanakan sebesar Rp172.150.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- gg. Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan semula direncanakan sebesar Rp733.750.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp285.500.000,00) (*Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp448.250.000,00 (*Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
- hh. Belanja Tagihan Telepon direncanakan sebesar Rp160.200.000,00 (*Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*);
- ii. Belanja Tagihan Air direncanakan sebesar Rp2.836.405.964,00 (*Dua Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*);
- jj. Belanja Tagihan Listrik direncanakan sebesar Rp10.265.701.769,00 (*Sepuluh Miliar Dua ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*);
- kk. Belanja Kawat.....

- kk. Belanja Kawat/Faksimil/Internet/TV berlangganan semula direncanakan sebesar Rp3.062.442.902,00 (*Tiga Miliar Enam Puluh Dua Juta Empat ratus Empat Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp65.639.820,00 (*Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.128.082.722,00 (*Tiga Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*);
- ll. Belanja Paket/Pengiriman semula direncanakan sebesar Rp833.756.536,00 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp124.600.000,00) (*Seratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp709.156.536,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*);
- mm. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan semula direncanakan sebesar Rp594.938.700,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp67.000.000,00) (*Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp527.938.700,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah*);
- nn. Belanja Lembur direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
- oo. Belanja Medical Check Up direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- pp. Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan direncanakan sebesar Rp3.030.000,00 (*Tiga Juta Tiga Puluh Ribu Rupiah*);
- qq. Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa semula direncanakan sebesar Rp72.620.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp26.040.000,00) (*Dua Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp46.580.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf b direncanakan sebesar Rp18.186.568.337,00 (*Delapan Belas Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa direncanakan sebesar Rp1.799.175.501,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima ratus Satu Rupiah*).
- b. Belanja Iuran Jaminan.....

- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 direncanakan sebesar Rp13.962.950.400,00 (*Tiga Belas Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah*).
 - c. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN direncanakan sebesar Rp2.424.442.436,00 (*Dua Miliar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Belanja sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf c direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Sewa Tanah Hutan direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*) .
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf d semula direncanakan sebesar Rp841.400.000,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp52.500.000,00) (*Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp788.900.000,00 (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang semula direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*Seratus Sepuluh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp86.000.000,00) (*Delapan Puluh Enam Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp24.000.000,00 (*Dua Puluh Empat Juta Rupiah*);
 - b. Belanja sewa alat kantor lainnya semula direncanakan sebesar Rp731.400.000,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp16.500.000,00) (*Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp714.900.000,00 (*Tujuh Ratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*);
 - c. Belanja sewa peralatan jaringan semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf e semula direncanakan sebesar Rp438.495.520,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp174.820.000,00) (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp263.675.520,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja sewa.....

- a. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan semula direncanakan sebesar Rp438.495.520,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Empat ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp174.820.000,00) (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp263.675.520,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf f direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Sewa Tanaman direncanakan Sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf g semula direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp174.500.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp874.500.000,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektur direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*);
 - b. Belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektur semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp99.500.000,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp99.500.000,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);
 - c. Belanja jasa konsultasi pengawasan arsitektur semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (9) Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf h semula direncanakan sebesar Rp2.718.736.187,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.248.736.187,00) (*Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.470.000.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Transportasi semula direncanakan sebesar Rp1.918.736.187,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.918.736.187,00) (*Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*);
 - b. Belanja Jasa.....

- b. Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penilaian dan Bantuan Teknik semula direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (*Delapan Ratus Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp670.000.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.470.000.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah*).
- (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf i semula direncanakan sebesar Rp5.124.000.000,00 (*Lima Miliar Seratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp5.455.050.000,00 (*Lima Miliar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp10.579.050.000,00 (*Sepuluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja beasiswa pendidikan S1 semula direncanakan sebesar Rp1.348.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.867.300.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.215.300.000,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*);
 - b. Belanja beasiswa pendidikan S2 semula direncanakan sebesar Rp3.776.000.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp3.587.750.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.363.750.000,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf j semula direncanakan sebesar Rp1.117.332.600,00 (*Satu Miliar Seratus Tujuh Pelas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp629.916.200,00 (*Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.747.248.800,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja kursus singkat/pelatihan semula direncanakan sebesar Rp1.088.652.600,00 (*Satu Miliar Delapan Puluh Delapan Juta Enam ratus Lima Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah*) bertambah sebesar Rp657.116.200,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.745.768.800,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
 - b. Belanja Bimbingan Teknis semula direncanakan sebesar Rp28.680.000,00 (*Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp27.200.000,00) (*Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.480.000,00 (*Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp56.801.642.622,82 (*Lima Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Satu Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Dua Sen*) (berkurang) sebesar (Rp723.486.560,00) (*Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp56.078.156.062,82 (*Lima Puluh Enam Miliar Tujuh Puluh Delapan Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Dua Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp37.051.872.402,82 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Rupiah Delapan Puluh Dua Sen*) (berkurang) sebesar (Rp889.486.560,00) (*Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp36.162.385.842,82 (*Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Dua Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula direncanakan Rp4.025.610.000,00 (*Empat Miliar Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp499.266.000,00) (*Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.526.344.000,00 (*Tiga Miliar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah*);
 - b. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor angkutan barang semula direncanakan Rp1.241.970.000,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp445.320.000,00) (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp796.650.000,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);
 - c. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus direncanakan Rp27.192.000,00 (*Dua Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*);
 - d. Belanja pemeliharaan.....

- d. Belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan apung bermotor-alat angkutan apung bermotor untuk barang semula direncanakan sebesar (Rp0,00) (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp162.064.440,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp162.064.440,00 (*Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Rupiah*);
 - e. Belanja pemeliharaan alat bengkel dan alat ukur-alat ukur-alat bengkel bermesin-alat bengkel bermesin lainnya direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*);
 - f. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat kantor-alat kantor lainnya semula direncanakan sebesar Rp5.395.143.600,41 (*Lima Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah Empat Puluh Satu Sen*) (berkurang) sebesar (Rp101.965.000,00) (*Seratus Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.293.178.600,41 (*Lima Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah Empat Puluh Satu Sen*);
 - g. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih direncanakan sebesar Rp379.814.500,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
 - h. Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin semula direncanakan sebesar Rp25.864.522.302,41 (*Dua Puluh Lima Miliar Delapan ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah Empat Puluh Satu Sen*) (berkurang) sebesar (Rp5.000.000,00) (*Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp25.859.522.302,41 (*Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah Empat Puluh Satu Sen*);
 - i. Belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-komputer jaringan direncanakan sebesar Rp43.500.000,00 (*Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
 - j. Belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan jaringan direncanakan sebesar Rp4.120.000,00 (*Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
 - k. Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.228.386.000,00 (*Delapan Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja pemeliharaan.....

- a. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor direncanakan sebesar Rp18.048.386.000,00 (*Delapan Belas Miliar Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*);
 - b. Belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-Gedung Tempat Olahraga direncanakan sebesar Rp180.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah*).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp1.521.384.220,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp166.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.687.384.220,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembuang irigasi direncanakan sebesar Rp1.521.384.220,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Dua Ratus Dua Puluh Rupiah*);
 - b. Belanja pemeliharaan jaringan –jaringan telepon-jaringan telepon di atas tanah semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp166.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp166.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah*).

17. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp192.229.006.150,00 (*Seratus Sembilan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp35.925.330.814,50) (*Tiga Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah Lima Puluh Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp156.303.675.335,50 (*Seratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp191.894.435.600,00 (*Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*)

(berkurang) sebesar.....

(berkurang) sebesar (Rp35.590.760.246,50) (*Tiga Puluh Lima Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah Lima Puluh Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp156.303.675.335,50 (*Seratus Lima Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Sen*), yang terdiri atas:

- a. Belanja perjalanan dinas biasa semula direncanakan sebesar Rp152.358.025.572,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp28.631.946.150,00) (*Dua Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp123.726.079.422,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*);
 - b. Belanja perjalanan dinas dalam kota semula direncanakan sebesar Rp24.057.415.028,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Lima Puluh Tujuh Juta Empat ratus Lima Belas Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp4.390.152.314,50) (*Empat Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah Lima Puluh Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp19.667.262.713,50 (*Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas Rupiah Lima Puluh Sen*);
 - c. Belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota semula direncanakan sebesar Rp596.750.000,00 (*Lima ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp93.330.000,00) (*Sembilan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp503.420.000,00 (*Lima Ratus Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);
 - d. Belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota semula direncanakan sebesar Rp14.882.245.000,00 (*Empat Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp2.475.331.800,00) (*Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp12.406.913.200,00 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*);
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp334.570.550,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp334.570.550,00) (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri.

(4) Belanja Perjalanan.....

- (4) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a semula direncanakan sebesar Rp334.570.550,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp334.570.550,00) (*Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

18. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp23.119.500.000,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.016.750.000,00 (*Sepuluh Miliar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp33.136.250.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp22.769.500.000,00 (*Dua Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.016.750.000,00 (*Sepuluh Miliar Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp32.786.250.000,00 (*Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b. belanja beasiswa.
- (3) Belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.453.000.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp101.750.000,00) (*Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.351.250.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula direncanakan sebesar Rp21.316.500.000,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp10.118.500.000,00 (*Sepuluh Miliar Seratus Delapan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp31.435.000.000,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

(5) Belanja jasa.....

- (5) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.
- (6) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

19. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Anggaran Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) semula direncanakan sebesar Rp47.750.566.259,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.037.357.513,00) (*Satu Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp46.713.208.746,00 (*Empat Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Kepada Badan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana BOS;
 - c. Belanja Hibah Dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada badan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp39.961.446.259,00 (*Tiga Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp2.577.557.513,00) (*Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp37.383.888.746,00 (*Tiga Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - c. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Siosial kemasyarakatan;
 - d. Belanja Hibah.....

- d. Belanja Hibah kepada Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp4.468.382.146,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.500.600.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.968.982.146,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela Bersifat Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a semula direncanakan sebesar Rp4.468.382.146,00 (*Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.500.600.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.968.982.146,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula direncanakan sebesar Rp14.736.179.513,00 (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp3.153.679.513,00) (*Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp11.582.500.000,00 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar.
- (6) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a semula direncanakan sebesar Rp14.736.179.513,00 (*Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp3.153.679.513,00) (*Tiga Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp11.582.500.000,00 (*Sebelas Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

(7) Belanja hibah.....

- (7) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c semula direncanakan sebesar Rp17.419.284.600,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp924.478.000,00) (*Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp16.494.806.600,00 (*Enam Belas Miliarempat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (8) Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a semula direncanakan sebesar Rp17.419.284.600,00 (*Tujuh Belas Miliar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp924.478.000,00) (*Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp16.494.806.600,00 (*Enam Belas Miliarempat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Enam Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp3.337.600.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
- (10) Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a direncanakan sebesar Rp3.337.600.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp4.390.010.000,00 (*Empat Miliar Tiga ratus Sembilan Puluh Juta Sepuluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.540.200.000,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.930.210.000,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdiknas Negeri;
- b. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta;
- c. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta;
- d. Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdiksus swasta.
- (12) Belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a semula direncanakan
- sebesar Rp78.300.000,00.....

sebesar Rp78.300.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp460.200.000,00 (*Empat Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp538.500.000,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

- (13) Belanja hibah uang dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b semula direncanakan sebesar Rp2.495.180.000,00 (*Dua Miliar Empat ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.116.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Enam Belas Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.611.180.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Sebelas Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikmen swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c semula direncanakan sebesar Rp857.580.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp72.000.000,00 (*Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp929.580.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (15) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdiksus swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d semula direncanakan sebesar Rp958.950.000,00 (*Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp108.000.000,00) (*Seratus Delapan Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp850.950.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.399.110.000,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja hibah Dana BOSP-BOP PAUD;
 - b. Belanja hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan.
- (17) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp2.692.990.000,00 (*Dua Miliar Enam ratus Sembilan Puluh Dua Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
- (18) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b direncanakan sebesar Rp706.120.000,00 (*Tujuh Ratus Enam Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).

20. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 44 ayat (6) semula direncanakan sebesar Rp11.922.598.954,00 (*Sebelas*

Miliar Sembilan Ratus.....

Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah), bertambah sebesar Rp60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp11.982.598.954,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp11.922.598.954,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), bertambah sebesar Rp60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp11.982.598.954,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok individu.
 - (3) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp11.922.598.954,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), bertambah sebesar Rp60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp11.982.598.954,00 (*Sebelas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

21. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b semula direncanakan sebesar Rp702.530.752.324,13 (*Tujuh Ratus Dua Miliar Lima ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Empat Rupiah Tiga Belas Sen*) (berkurang) sebesar (Rp101.741.500.183,58) (*Seratus Satu Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Seratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Lima Puluh Delapan Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp600.789.252.140,55 (*Enam Ratus Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah Lima Puluh Lima Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan.....

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp41.942.053.647,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp7.000.000.000,00) (*Tujuh Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp34.942.053.647,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp115.405.562.919,00 (*Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Lima Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp11.395.251.211,00 (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp126.800.814.130,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp101.985.489.604,25 (*Seratus Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen*) bertambah sebesar Rp36.616.435.992,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp138.601.925.596,25 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Lima Sen*).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp441.239.103.153,88 (*Empat Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen*) (berkurang) sebesar (Rp144.921.856.386,58) (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah Lima Puluh Delapan Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp296.317.246.767,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Satu Miliar Sembilan ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) bertambah sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Aset.....

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp1.958.543.000,00 (*Satu Miliar Sembilan ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.993.669.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.952.212.000,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).

22. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) semula direncanakan sebesar Rp41.942.053.647,00 (*Empat Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp7.000.000.000,00) (*Tujuh Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp34.942.053.647,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah Persil;
 - b. Belanja Modal Lapangan.
- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp36.924.485.379,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh sembilan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp6.000.000.000,00) (*Enam Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp30.924.485.379,00 (*Tiga Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Belanja modal tanah untuk bangunan tempat kerja direncanakan sebesar Rp3.258.784.134,00 (*Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah*);
 - b. Belanja modal tanah persil lainnya semula direncanakan sebesar Rp33.665.701.245,00 (*Tiga Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*)(berkurang) sebesar (Rp6.000.000.000,00) (*Enam Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp27.665.701.245,00 (*Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*).
- (3) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp5.017.568.268,00 (*Lima Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.000.000.000,00) (*Satu Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.017.568.268,00 (*Empat Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. belanja modal tanah untuk makam.
 - (4) Belanja modal tanah.....

- (4) Belanja modal tanah untuk makam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a semula direncanakan sebesar Rp5.017.568.268,00 (*Lima Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp1.000.000.000,00) (*Satu Miliar Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.017.568.268,00 (*Empat Miliar Tujuh Belas Juta Lima Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*).

23. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) semula direncanakan sebesar Rp115.405.562.919,00 (*Seratus Lima Belas Miliar Empat ratus Lima Juta Lima ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah*) bertambah sebesar Rp11.395.251.211,00 (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sebelas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp126.800.814.130,00 (*Seratus Dua Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - l. Belanja modal peralatan dan Mesin BOSP;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp19.422.668.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp2.796.059.000,00) (*Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu*

Rupiah) sehingga.....

Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.626.609.000,00 (*Enam Belas Miliar Enam Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
- b. Belanja Modal Alat Besar Apung;
- c. Belanja Modal Alat Bantu.

(3) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp18.775.668.000,00 (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp2.796.059.000,00) (*Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp15.979.609.000,00 (*Lima Belas Miliar Sembilan Ratus Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Excavator;
- b. Belanja Modal Hauler;
- c. Belanja Modal Compakting Equipment.

(4) Belanja Modal Excavator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a semula direncanakan sebesar Rp18.768.668.000,00 (*Delapan Belas Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp4.589.059.000,00) (*Empat Miliar Lima Ratus Delpan Puluh Sembilan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp14.179.609.000,00 (*Empat Belas Miliar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah*).

(5) Belanja Modal Hauler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.800.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.800.000.000,00 (*Satu Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*).

(6) Belanja Modal compakting equipment sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c semula direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (*Tujuh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp7.000.000,00) (*Tujuh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

(7) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Mesin Proses Apung.

(8) Belanja Modal Mesin Proses Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a direncanakan sebesar Rp85.000.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Rupiah*).

(9) Belanja Modal Alat.....

- (9) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp562.000.000,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal electric generating set;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu Lainnya.
- (10) Belanja modal electric generating set sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Bantu Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c direncanakan sebesar Rp62.000.000,00 (*Enam Puluh Dua Juta Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp34.868.659.450,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.380.590.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp36.249.249.450,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) , yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor;
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung tak Bermotor.
- (13) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a semula direncanakan sebesar Rp34.843.659.450,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Delapan ratus Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp766.510.000,00) (*Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp34.077.149.450,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
 - c. Belanaj Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - d. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus.
- (14) Belanja modal kendaraan dinas bermotor perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a semula direncanakan sebesar Rp23.028.809.450,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Empat ratus Lima Puluh Rupiah*)

bertambah seberas.....

bertambah sebesar Rp1.300.000.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp24.328.809.450,00 (*Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*).

- (15) Belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b semula direncanakan sebesar Rp6.348.850.000,00 (*Enam Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp2.066.510.000,00) (*Dua Miliar Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.282.340.000,00 (*Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (16) Belanja modal kendaraan bermotor beroda dua sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c direncanakan sebesar Rp1.129.000.000,00 (*Satu Miliar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (17) Belanja modal kendaraan bermotor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf d direncanakan sebesar Rp4.337.000.000,00 (*Empat Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (18) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.147.100.000,00 (*Dua Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.147.100.000,00 (*Dua Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk penumpang.
- (19) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.147.100.000,00 (*Dua Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.147.100.000,00 (*Dua Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Rupiah*).
- (20) Belanja Modal Alat Angkutan Apung tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang;
- (21) Belanja modal alat angkutan apung bermotor untuk penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (22) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp442.750.000,00 (*Empat ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp198.000.000,00) (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp244.750.000,00 (*Dua Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat.....

- a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Ukur.
- (23) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a semula direncanakan sebesar Rp297.000.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp198.000.000,00) (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp99.000.000,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal perkakas bengkel khusus.
- (24) Belanja modal perkakas bengkel khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a semula direncanakan sebesar Rp297.000.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp198.000.000,00) (*Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp99.000.000,00 (*Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah*).
- (25) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf b direncanakan sebesar Rp145.750.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat pengukur keadaan alam.
- (26) Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (25) huruf a direncanakan sebesar Rp145.750.000,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (27) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula direncanakan sebesar Rp9.324.000,00 (*Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp3.300.000,00 (*Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp12.624.000,00 (*Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (28) Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) huruf a semula direncanakan sebesar Rp9.324.000,00 (*Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp3.300.000,00 (*Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp12.624.000,00 (*Dua Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman;
 - b. Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak.
- (29) Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp3.300.000,00 (*Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.300.000,00 (*Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (30) Belanja Modal Alat.....

- (30) Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (28) huruf b direncanakan sebesar Rp9.324.000,00 (*Sembilan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (31) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula direncanakan sebesar Rp11.331.347.444,00 (*Sebelas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Empat ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp8.570.805.556,00 (*Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp19.902.153.000,00 (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Dua Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga.
- (32) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.941.115.444,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp672.900.944,00) (*Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.268.214.500,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor Lainnya.
- (33) Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (32) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.941.115.444,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp672.900.944,00) (*Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.268.214.500,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (34) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (31) huruf b semula direncanakan sebesar Rp9.390.232.000,00 (*Sembilan Miliar Tiga ratus Sembilan Puluh Juta Dua ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp9.243.706.500,00 (*Sembilan Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp18.633.938.500,00 (*Delapan Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Mebel;
 - b. Belanja Modal Alat Pendingin;
 - c. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use);
 - d. Belanja Modal Alat.....

d. Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran.

- (35) Belanja Modal Mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf a semula direncanakan sebesar Rp2.799.525.000,00 (*Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp3.145.582.000,00 (*Tiga Miliar Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp5.945.107.000,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Rupiah*).
- (36) Belanja Modal Alat Pendingin sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf b semula direncanakan sebesar Rp383.373.000,00 (*Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) bertambah sebesar Rp139.621.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp522.994.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (37) Belanja Modal Alat Rumah Tangga lainnya (Home Use) sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf c semula direncanakan sebesar Rp3.624.956.000,00 (*Tiga Miliar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp5.958.503.500,00 (*Lima Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp9.583.459.500,00 (*Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (38) Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (34) huruf d direncanakan sebesar Rp2.582.378.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (39) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula direncanakan sebesar Rp424.960.297,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.965.203.655,00 (*Dua Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.390.163.952,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat studio;
 - b. belanja modal alat komunikasi;
 - c. belanja modal peralatan pemancar;
- (40) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf a semula direncanakan sebesar Rp402.220.297,00 (*Empat Ratus Dua Juta Dua ratus Dua Puluh Ribu Dua ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.176.401.703,00 (*Dua Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Rupiah*) sehingga

menjadi sebesar.....

menjadi sebesar Rp2.578.622.000,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan studio audio;
- b. belanja modal peralatan studio video dan film;
- c. belanja modal peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah;
- d. belanja modal alat studio lainnya.

(41) Belanja Modal Peralatan Studio Audio sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf a direncanakan sebesar Rp26.000.000,00 (*Dua Puluh Enam Juta Rupiah*).

(42) Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf b semula direncanakan sebesar Rp125.000.000,00 (*Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.250.000.000,00 (*Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp2.375.000.000,00 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

(43) Belanja modal peralatan studio pemetaan/peralatan ukur tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf c direncanakan sebesar Rp18.000.000,00 (*Delapan Belas Juta Rupiah*).

(44) Belanja Modal Alat Studio Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (40) huruf d semula direncanakan sebesar Rp233.220.297,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp73.598.297,00) (*Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp159.622.000,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).

(45) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf b semula direncanakan sebesar Rp22.740.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp9.240.000,00) (*Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp13.500.000,00 (*Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal alat Komunikasi Radio SSB;
- b. Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM.

(46) Belanja Modal alat Komunikasi Radio SSB sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf a direncanakan sebesar Rp13.500.000,00 (*Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

(47) Belanja Modal Alat Komunikasi Radio HF/FM sebagaimana dimaksud pada ayat (45) huruf b semula direncanakan sebesar Rp9.240.000,00 (*Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar

(Rp9.240.000,00).....

(Rp9.240.000,00) (*Sembilan Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*).

- (48) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (39) huruf c semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp798.041.952,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp798.041.952,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi.

- (49) Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (48) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp798.041.952,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp798.041.952,00 (*Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*).

- (50) Belanja modal Alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp23.199.424.984,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran;

b. Belanja Modal alat kesehatan umum.

- (51) Belanja Modal Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (50) huruf a direncanakan sebesar Rp10.725.247.108,00 (*Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja modal alat kedokteran THT;

b. Belanja modal alat Kesehatan rehabilitasi medis;

c. Belanja modal alat kedokteran radiodiagnostic;

d. Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi.

- (52) Belanja modal alat kedokteran THT sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf a direncanakan sebesar Rp85.496.108,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Seratus Delapan Rupiah*).

- (53) Belanja modal alat kesehatan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf b direncanakan sebesar Rp1.351.350.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

(54) Belanja modal alat.....

- (54) Belanja modal alat kedokteran radiodiagnostic sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf c direncanakan sebesar Rp7.956.130.000,00 (*Tujuh Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (55) Belanja Modal Alat Kedokteran Anestesi sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf d direncanakan sebesar Rp1.332.271.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (56) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (51) huruf b direncanakan sebesar Rp12.474.177.876,00 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal alat kesehatan umum lainnya.
- (57) Belanja modal alat kesehatan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (56) huruf a direncanakan sebesar Rp12.474.177.876,00 (*Dua Belas Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- (58) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp533.341.188,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal unit alat laboratorium.
- (59) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (58) huruf a direncanakan sebesar Rp533.341.188,00 (*Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Belanja modal alat laboratorium hematologi;
- b. Belanja modal alat laboratorium metrologi.
- (60) Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi sebagaimana dimaksud pada ayat (59) huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp486.406.188,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Enam Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).
- (61) Belanja Modal Alat Laboratorium Metrologi sebagaimana dimaksud pada ayat (59) huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp46.935.000,00 (*Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (62) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula direncanakan sebesar Rp14.400.440.056,00 (*Empat Belas Miliar Empat Ratus Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.795.886.000,00 (*Satu Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp16.196.326.056,00 (*Enam Belas Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal komputer.....

- a. Belanja modal komputer unit;
 - b. Belanja modal peralatan komputer.
- (63) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf a semula direncanakan sebesar Rp7.264.040.056,00 (*Tujuh Miliar Dua ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.645.216.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.909.256.056,00 (*Delapan Miliar Sembilan Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Puluh Enam Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Jaringan;
 - b. Belanja Modal personal computer.
- (64) Belanja modal komputer jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf a semula direncanakan sebesar Rp339.120.056,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp489.120.056,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Lima Puluh Enam Sen*).
- (65) Belanja modal personal computer sebagaimana dimaksud pada ayat (63) huruf b semula direncanakan sebesar Rp6.924.920.000,00 (*Enam Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.495.216.000,00 (*Satu Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.420.136.000,00 (*Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).
- (66) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (62) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.136.400.000,00 (*Tujuh Miliar Seratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp150.670.000,00 (*Seratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.287.070.000,00 (*Tujuh Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan personal computer;
 - b. Belanja modal peralatan jaringan;
 - c. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya.
- (67) Belanja modal peralatan personal Computer sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf a semula direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (*Tiga Puluh Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp2.250.000,00 (*Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp32.250.000,00 (*Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- (68) Belanja modal peralatan.....

- (68) Belanja modal peralatan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (66) huruf b semula direncanakan sebesar Rp7.102.620.000,00 (*Tujuh Miliar Seratus Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp73.420.000,00 (*Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.176.040.000,00 (*Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (69) Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (60) huruf c semula direncanakan sebesar Rp3.780.000,00 (*Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp75.000.000,00 (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp78.780.000,00 (*Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).
- (70) Belanja modal rambu-rambu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.810.197.500,00 (*Delapan Miliar Delapan Ratus Sepuluh Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat;
 - b. Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut.
- (71) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (70) huruf a direncanakan sebesar Rp6.694.697.500,00 (*Enam Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Rambu Bersuar;
 - b. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya.
- (72) Belanja Modal Rambu Bersuar, sebagaimana dimaksud pada ayat (71) huruf a direncanakan sebesar Rp4.045.849.000,00 (*Empat Miliar Empat Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (73) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (71) huruf b direncanakan sebesar Rp2.648.848.500,00 (*Dua Miliar Enam Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (74) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (71) huruf b direncanakan sebesar Rp2.115.500.000,00 (*Dua Miliar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut.
- (75) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut, sebagaimana dimaksud pada ayat (74) huruf a direncanakan sebesar Rp2.115.500.000,00 (*Dua Miliar Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (76) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k semula direncanakan sebesar Rp521.650.000,00 (*Lima Ratus*

Dua Puluh Satu Juta.....

Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) (berkurang) sebesar (Rp326.475.000,00) (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp195.175.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Peralatan Olahraga.

(77) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (76) huruf a semula direncanakan sebesar Rp521.650.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp326.475.000,00) (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp195.175.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan olahraga atletik;

b. Belanja modal peralatan permainan;

c. Belanja modal peralatan olahraga lainnya.

(78) Belanja modal peralatan olahraga atletik, sebagaimana dimaksud pada ayat (77) huruf a semula direncanakan sebesar Rp436.500.000,00 (*Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp302.000.000,00) (*Tiga Ratus Dua Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp134.500.000,00 (*Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

(79) Belanja modal peralatan permainan, sebagaimana dimaksud pada ayat (77) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp22.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp22.000.000,00 (*Dua Puluh Dua Juta Rupiah*).

(80) Belanja modal peralatan olahraga lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (77) huruf c semula direncanakan sebesar Rp85.150.000,00 (*Delapan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp46.475.000,00) (*Empat Puluh Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp38.675.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).

(81) Belanja modal peralatan dan Mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp953.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja modal peralatan dan Mesin BOSP-BOS

(82) Belanja modal peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler, sebagaimana dimaksud pada ayat (81) huruf a direncanakan sebesar Rp953.000.000,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah*).

(83) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp487.800.000,00 (*Empat ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal.....

a. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin BLUD.

- (84) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (83) huruf a direncanakan sebesar Rp487.800.000,00 (*Empat ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

24. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) semula direncanakan sebesar Rp101.985.489.604,25 (*Seratus Satu Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen*) bertambah sebesar Rp36.616.435.992,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp138.601.925.596,25 (*Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Lima Sen*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung;

b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp100.837.989.604,25 (*Seratus Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen*) bertambah sebesar Rp36.616.435.992,00 (*Tiga Puluh Enam Miliar Enam Ratus Enam Belas Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp137.454.425.596,25 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Lima Sen*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;

b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp100.837.989.604,25 (*Seratus Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Empat Rupiah Dua Puluh Lima Sen*) bertambah sebesar Rp34.942.435.992,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp135.780.425.596,25 (*Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Dua Puluh Lima Sen*), yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor;

b. Belanja Modal Bangunan.....

- b. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - c. Belanja Modal Bangunan Kesehatan;
 - d. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan;
 - e. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan;
 - f. Belanja Modal Bangunan Gedung tempat Olahraga;
 - g. Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga;
 - h. Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara;
 - i. Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum;
- (4) Belanja modal bangunan gedung kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a semula direncanakan sebesar Rp45.894.191.932,00 (*Empat Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar Rp6.202.762.282,00 (*Enam Miliar Dua Ratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp52.096.954.214,00 (*Lima Puluh Dua Miliar Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Belas Rupiah*).
- (5) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp187.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp187.000.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (6) Belanja modal bangunan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c semula direncanakan sebesar Rp16.597.642.000,00 (*Enam Belas Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp389.086.793,00) (*Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp16.208.555.207,00 (*Enam Belas Miliar Dua Ratus Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*).
- (7) Belanja modal bangunan gedung tempat pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (8) Belanja modal bangunan Gedung tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e semula direncanakan sebesar Rp8.714.300.456,00 (*Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp21.234.573.823,00 (*Dua Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh*

Tiga Rupiah).....

Tiga Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp29.948.874.279,00 (*Dua Puluh Sembilan Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

- (9) Belanja modal bangunan Gedung tempat Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f direncanakan sebesar Rp7.837.000.000,00 (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (10) Belanja modal bangunan gedung untuk Pos Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g direncanakan sebesar Rp95.000.000,00 (*Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (11) Belanja modal bangunan Gedung terminal/Pelabuhan/bandara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h direncanakan sebesar Rp2.574.623.750,00 (*Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (12) Belanja modal bangunan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i semula direncanakan sebesar Rp19.125.231.466,25 (*Sembilan Belas Miliar Seratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Lima Sen*).bertambah sebesar Rp7.257.186.680,00 (*Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp26.382.418.146,25 (*Dua Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah Dua Puluh Lima Sen*).
- (13) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.674.000.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.674.000.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Rumah Negara Golongan I.

- (14) Belanja modal rumah negara golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.674.000.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.674.000.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Rupiah*).
- (15) Belanja modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.147.500.000,00 (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

(16) Belanja modal tugu.....

- (16) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a direncanakan sebesar Rp1.147.500.000,00 (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja modal Pagar.

- (17) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp1.147.500.000,00 (*Satu Miliar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

25. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (5) semula direncanakan sebesar direncanakan sebesar Rp441.239.103.153,88 (*Empat Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen*) (berkurang) sebesar (Rp144.921.856.386,58) (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Puluh Delapn Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp296.317.246.767,30 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah Tiga Puluh Sen*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;

b. Belanja Modal Bangunan Air;

c. Belanja Modal Instalasi;

d. Belanja Modal Jaringan.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp340.502.609.983,88 (*Tiga Ratus Empat Puluh Miliar Lima Ratus Dua Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen*) (berkurang) sebesar (Rp144.739.370.521,58) (*Seratus Empat Puluh Empat Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Lima Puluh Delapan Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp195.763.239.462,30 (*Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Sen*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Jalan;

b. Belanja Modal Jembatan.

(3) Belanja modal jalan.....

- (3) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp317.035.466.583,88 (*Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen*) (berkurang) sebesar (Rp128.660.178.521,58) (*Seratus Dua Puluh Delapn Miliar Enam Ratus Enam Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Delapn Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Lima Puluh Delapn Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp188.375.288.062,30 (*Seratus Delapn Puluh Delapan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapn Puluh Delapn Ribu Enam Puluh Dua Rupiah Tiga Puluh Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja Modal jalan Lainnya.
- (4) Belanja modal jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a semula direncanakan sebesar Rp315.518.364.199,88 (*Tiga Ratus Lima Belas Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Delapan Sen*) (berkurang) sebesar (Rp128.701.123.521,58) (*Seratus Dua Puluh Delapn Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Satu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp186.817.240.678,30 (*Seratus Delapan Puluh Enam Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Sen*).
- (5) Belanja Modal Jalan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b semula direncanakan sebesar Rp1.517.102.384,00 (*Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp40.945.000,00 () sehingga menjadi sebesar Rp1.558.047.384,00 ().
- (6) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula direncanakan sebesar Rp23.467.143.400,00 (*Dua Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp16.079.192.000,00) (*Enam Belas Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.387.951.400,00 (*Tujuh Miliar Tiga Ratus Delapn Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten;
 - b. Belanja modal jembatan lainnya.
- (7) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a semula direncanakan sebesar Rp20.084.467.600,00 (*Dua Puluh Miliar Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp16.079.192.000,00) (*Enam Belas Miliar Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp4.005.275.600,00 (*Empat Miliar Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah*).

(8) Belanja modal jembatan.....

- (8) Belanja modal jembatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b direncanakan sebesar Rp3.382.675.800,00 (*Tiga Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah*).
- (9) Belanja modal bangunan air dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp80.338.858.133,00 (*Delapan Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp29.211.799.376,00) (*Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp51.127.058.757,00 (*Lima Puluh Satu Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai Dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - d. Belanja modal Bangunan Air Kotor.
- (10) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a semula direncanakan sebesar Rp149.978.000,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp7.650.666.128,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Delapn Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.800.644.128,00 (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya.
- (11) Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c semula direncanakan sebesar Rp149.978.000,00 (*Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*) bertambah sebesar Rp7.650.666.128,00 (*Tujuh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Seratus Dua Puluh Delapn Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp7.800.644.128,00 (*Tujuh Miliar Delapan Ratus Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (12) Belanja modal bangunan pengairan pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b semula direncanakan sebesar Rp25.941.379.280,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp17.705.205.752,00) (*Tujuh Belas miliar tujuh ratus lima juta dua ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.236.173.528,00 (*Delapn Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut.
- (13) Belanja modal saluran.....

- (13) Belanja modal saluran pembuang pasang surut sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a semula direncanakan sebesar Rp25.941.379.280,00 (*Dua Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp17.705.205.752,00) (*Tujuh Belas miliar tujuh ratus lima juta dua ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp8.236.173.528,00 (*Delapn Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*).
- (14) Belanja modal bangunan pengaman sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c semula direncanakan sebesar Rp50.497.500.853,00 (*Lima Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp19.157.259.752,00) (*Sembilan Belas Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp31.340.241.101,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam.
- (15) Belanja modal bangunan pengaman sungai/Pantai dan penanggulangan bencana alam dimaksud pada ayat (14) huruf a semula direncanakan sebesar Rp50.497.500.853,00 (*Lima Puluh Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp19.157.259.752,00) (*Sembilan Belas Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp31.340.241.101,00 (*Tiga Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Satu Rupiah*).
- (16) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan Air Kotor Lainnya.
- (17) Belanja modal bangunan Air Kotor Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (*Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (18) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp270.688.600,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapn Puluh Delapn Ribu Enam Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp270.688.600,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapn Puluh Delapn Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku.

(19) Belanja modal instalasi.....

- (19) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp270.688.600,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapn Puluh Delapn Ribu Enam Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp270.688.600,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapn Puluh Delapn Ribu Enam Ratus Rupiah*), yang terdiri dari:
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya.
- (20) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp270.688.600,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapn Puluh Delapn Ribu Enam Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp270.688.600,00 (*Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapn Puluh Delapn Ribu Enam Ratus Rupiah*).
- (21) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a semula direncanakan sebesar Rp20.397.635.037,00 (*Dua Puluh Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah sebesar Rp28.758.624.911,00 (*Dua Puluh Delapn Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapn Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Sebelas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp49.156.259.948,00 (*Empat Puluh Sembilan Miliar Seratus Lima Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapn Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum;
- b. Belanja modal jaringan listrik.
- (22) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a semula direncanakan sebesar Rp15.436.606.873,00 (*Lima Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp14.108.433.913,00) (*Empat Belas Miliar Seratus Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.328.172.960,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Delapn Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Pembawa;
- b. Belanja modal Jaringan Air Minum Lainnya
- (23) Belanja Modal Jaringan Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.696.192.167,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp408.019.207,00) (*Empat Ratus Delapan Juta Sembilan Belas Ribu Dua Ratus Tujuh Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp1.288.172.960,00 (*Satu Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah*).

(24) Belanja modal jaringan.....

- (24) Belanja modal jaringan air Minum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (19) huruf b semula direncanakan sebesar Rp13.740.414.706,00 (*Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp13.700.414.706,00) (*Tiga Belas Miliar Tujuh Ratus Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp40.000.000,00 (*Empat Puluh Juta Rupiah*).
- (25) Belanja modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b semula direncanakan sebesar Rp4.961.028.164,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp42.867.058.824,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Delapn Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Delapn Ribu Delapn Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp47.828.086.988,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Delapn Ratus Dua Puluh Delapn Juta Delapn Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapn Puluh Delapn Rupiah*) , yang terdiri atas:

a. Belanja Modal jaringan listrik lainnya.

- (26) Belanja Modal jaringan listrik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (22) huruf a semula direncanakan sebesar Rp4.961.028.164,00 (*Empat Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Empat Rupiah*) bertambah sebesar Rp42.867.058.824,00 (*Empat Puluh Dua Miliar Delapn Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Delapn Ribu Delapn Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp47.828.086.988,00 (*Empat Puluh Tujuh Miliar Delapn Ratus Dua Puluh Delapn Juta Delapn Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Delapn Puluh Delapn Rupiah*).

26. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 69A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (6) semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal barang bercorak kesenian/budaya/olahraga.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian/budaya/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat bercorak kebudayaan.

(3) Belanja Modal Alat.....

- (3) Belanja Modal Alat bercorak kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Barang Kerajinan.

- (4) Belanja Modal Barang Kerajinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp175.000.000,00 (*Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).

27. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (7) semula direncanakan sebesar Rp1.958.543.000,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.993.669.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.952.212.000,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud.

- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.958.543.000,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.993.669.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.952.212.000,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

- (3) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a semula direncanakan sebesar Rp1.958.543.000,00 (*Nol Rupiah*) bertambah sebesar Rp1.993.669.000,00 (*Satu Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp3.952.212.000,00 (*Tiga Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software;

b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-aset tidak berwujud lainnya.

- (4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar sebesar Rp1.618.543.000,00 (*Satu Miliar Enam Ratus Delapan Belas Juta Lima*

Ratus Empat Puluh.....

Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) bertambah sebesar Rp1.393.669.000,00 (*Satu Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)* sehingga menjadi sebesar Rp3.012.212.000,00 (*Tiga Miliar Dua Belas Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*).

- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-aset tidak berwujud lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b semula direncanakan sebesar sebesar Rp340.000.000,00 (*Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) bertambah sebesar Rp600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp940.000.000,00 (*Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*).

28. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c semula direncanakan sebesar Rp102.237.044.688,34 (*Seratus Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Empat Sen*) (berkurang) sebesar Rp25.046.510.838,35 (*Dua Puluh Lima Miliar Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapn Ratus Tiga Puluh Delapn Rupiah Tiga Puluh Lima Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp77.190.533.849,99 (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapn Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Tidak Terduga.
- (2) Anggaran belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula direncanakan sebesar Rp102.237.044.688,34 (*Seratus Dua Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Tiga Puluh Empat Sen*) (berkurang) sebesar Rp25.046.510.838,35 (*Dua Puluh Lima Miliar Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapn Ratus Tiga Puluh Delapn Rupiah Tiga Puluh Lima Sen*) sehingga menjadi sebesar Rp77.190.533.849,99 (*Tujuh Puluh Tujuh Miliar Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Delapn Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah Sembilan Puluh Sembilan Sen*).

29. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d semula direncanakan sebesar Rp322.401.890.565,60 (*Tiga Ratus Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen*) (berkurang) sebesar (Rp13.364.236.500,00) (*Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp309.037.653.365,00 (*Tiga Ratus Sembilan Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil.....

- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.671.163.465,60 (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
- (3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp2.671.163.465,60 (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa.
- (4) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp2.671.163.465,60 (*Dua Miliar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah Enam Puluh Sen*).
- (5) Belanja Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp319.730.727.100,00 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp13.364.236.500,00) (*Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp306.366.489.900,00 (*Tiga Ratus Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (6) Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a semula direncanakan sebesar Rp319.730.727.100,00 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp13.364.236.500,00) (*Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp306.366.489.900,00 (*Tiga Ratus Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja bantuan keuangan umum daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

(7) Belanja bantuan keuangan.....

- (7) Belanja bantuan keuangan umum kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a semula direncanakan sebesar Rp319.730.727.100,00 (*Tiga Ratus Sembilan Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah*) (berkurang) sebesar (Rp13.364.236.500,00) (*Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp306.366.489.900,00 (*Tiga Ratus Enam Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).

30. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X.....

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Malinau pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 25 Maret 2025.

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W.MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 25 Maret 2025.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

Ttd

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2025 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



Slamet Riyono